



PUTUSAN

Nomor 477/PID SUS/2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **ZAHARUDDIN DAMANIK Alias ZAHAR bin RUSLI THAMRIN;**
2. Tempat lahir : Sei Lama;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/25 Maret 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sungai Lama Dusun XI Desa Kelurahan Sungai Lama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (buruh bangunan);

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 06 Juni 2017 Nomor 157/Pid.Sus/2017/PN Tjb dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 April 2017 No.Reg.Perk PDM-91/TBALAI/04/2017 terdakwa sebagai berikut :

-----Bahwa ia Terdakwa **ZAHARUDDIN DAMANIK Alias ZAHAR bin RUSLI THAMRIN** pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2016 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember



2016 bertempat di Terminal Penumpang Ferry Teluk Nibung Tanjungbalai Asahan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja melakukan pelanggaran yaitu memasukkan media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina kedalam wilayah Negara Republik Indonesia tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal dan negara transit bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain, yang dilakukan tidak melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan, dan tidak dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2016 sekira pukul 16.30 WIB saksi drh. Evi Marieti Hutagalung mendapat informasi dari saksi Maruasas Sianturi, SP yang merupakan rekan sesama petugas karantina menerangkan di pelantar Terminal Penumpang Ferry Teluk Nibung Tanjungbalai Asahan ada penumpang yang membawa ayam hidup dari Malaysia dan saksi drh. Evi Marieti Hutagalung yang saat itu berada di kantor Wilker Karantina Teluk Nibung segera bergegas menuju terminal penumpang Ferry Teluk Nibung Tanjungbalai untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan, setelah sampai di lokasi tersebut selanjutnya saksi Maruasas Sianturi, SP membawa Terdakwa serta 2 (dua) kotak kayu dimana masing-masing berisi 1 (satu) ekor ayam dengan ciri-ciri sebagai berikut 1 (satu) ekor ayam postur tubuh tegap tinggi, kondisi aktif, feces warna hijau, jengger merah kecil, warna bulu dominan merah hitam, warna kaki kuning pucat, taji (jalu) pendek dan 1 (satu) ekor ayam postur tubuh tegap tinggi, kondisi aktif, jengger merah besar, warna bulu dominan hitam, terdapat banyak bulu pada sekitar telinga, warna kaki kuning dan taji (jalu) pendek, selanjutnya saksi drh. Evi Marieti Hutagalung bersama saksi Andar Silalahi menanyakan siapa pemilik ayam tersebut lalu Terdakwa mengaku kedua ekor ayam tersebut adalah miliknya lalu



saksi drh. Evi Marieti Hutagalung menanyakan apakah pemasukan ayam tersebut ada dilengkapi dengan Sertifikat Kesehatan dari negara Malaysia lalu Terdakwa menjawab tidak ada;

- Adapun cara Terdakwa memperoleh kedua ekor ayam tersebut dengan cara bermula pada hari Senin tanggal 5 Desember 2016 sekira pukul 17.00 waktu Malaysia Terdakwa ada membeli ayam 2 (dua) ekor di Pasar Sei Kincan Kota Kuala Lumpur negara Malaysia seharga RM 220 (dua ratus dua puluh) Ringgit Malaysia, selanjutnya 2 (dua) ekor ayam tersebut Terdakwa titipkan kepada penjualnya dan akan Terdakwa ambil kembali saat Terdakwa berangkat pulang ke Tanjungbalai Asahan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2017 sekira pukul 17.00 waktu Malaysia Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor ayam tersebut dan membawanya ke gudang ikan Sei Kincan yaitu tempat bersandar tongkang/kapal kayu penangkap ikan yang akan Terdakwa tumpangi ke Tanjungbalai Asahan yang berjarak sekitar 2 (dua) kilometer dari Pasar Sei Kincan dan sekira pukul 20.00 waktu Malaysia Terdakwa berangkat menuju Tanjungbalai Asahan Indonesia dengan menggunakan kapal tongkang/kapal kayu tanpa nama. Kemudian pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2016 sekira pukul 10.00 WIB kapal yang Terdakwa tumpangi sampai di Sungai Bagan Asahan daerah beting Tanjungbalai Asahan dimana kapal yang Terdakwa tumpangi kandas akibat air laut surut, selanjutnya Terdakwa dengan penumpang lainnya dipindahkan ke kapal yang ukurannya lebih kecil untuk menuju ke tempat bersandar menurunkan penumpang namun ditengah perjalanan kapal yang Terdakwa tumpangi dicegat oleh kapal patroli TNI AL lalu kapal yang Terdakwa tumpangi diarahkan agar bersandar di Terminal Ferry Teluk Nibung dan setelah itu Terdakwa bersama penumpang lainnya turun dari kapal ke terminal penumpang Ferry Teluk Nibung untuk melakukan pemeriksaan x-ray Bea Cukai dan setelah itu petugas karantina Pertanian Kelas I Tanjungbalai Asahan menemukan 2 (dua) ekor ayam yang Terdakwa bawa dari Malaysia;
- Bahwa Terdakwa dalam hal memasukkan ayam dari Malaysia ke Tanjungbalai Asahan tidak ada dilengkapi dengan Sertifikat Kesehatan Hewan dari Negara Malaysia dan Terdakwa tidak ada melaporkan kepada



Petugas Karantina Pertanian di Pelabuhan Teluk Nibung atas pemasukan ayam tersebut;

- Bahwa untuk dapat memasukkan Media Pembawa Hewan Hidup termasuk ayam dari luar negara Indonesia ke dalam wilayah Republik Indonesia adalah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a) Pemasukan hewan hidup dari luar negara Republik Indonesia ke dalam wilayah negara Indonesia harus disertai dengan Sertifikat Kesehatan Hewan dari negara asal.
 - b) Harus melalui tempat-tempat yang telah ditetapkan sebagai tempat pemasukan.
 - c) Harus dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina pertanian untuk dilakukan tindakan karantina.
 - d) Pemasukan unggas harus berasal dari negara bebas Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) Golongan I dan tidak sedang terjadi wabah Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) Golongan II.

Prosedur untuk dapat memasukkan Media Pembawa Hewan Hidup termasuk ayam dari luar negara Indonesia kedalam wilayah Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

- a) Pemilik melaporkan rencana pemasukan Media Pembawa Hewan Hidup kepada petugas karantina paling lama 2 (dua) hari sebelumnya, kemudian pemilik mengajukan permohonan dengan mengisi form permohonan untuk dilakukan pemeriksaan, selanjutnya Kepala Unit Pelayanan Teknis atau Kepala Seksi Karantina Hewan menerbitkan surat penugasan kepada dokter hewan atau paramedic untuk melakukan tindakan karantina pemeriksaan terhadap media pembawa.
- b) Selanjutnya melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen untuk mengetahui kelengkapan, kebenaran isi, dan keabsahan dokumen dan pemeriksaan laboratorium jika diperlukan.
- c) Dilanjutkan dengan menerbitkan surat perintah masuk instalasi karantina hewan untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan, pengasingan, pengamatan atau perlakuan.
- d) Jika dalam pemeriksaan lanjutan ditemukan hama penyakit hewan karantina Golongan I atau dinyatakan tidak sehat, tidak layak maka akan dilakukan pemusnahan.



- e) Jika dalam tindakan karantina di Instalasi karantina hewan tidak terdapat Golongan I dan Golongan I dan dinyatakan sehat dan layak maka akan dilakukan pembebasan dengan menerbitkan Sertifikat Pelepasan Karantina Hewan setelah melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (BNBP) ke bendahara.
- Bahwa pemasukan hewan hidup dapat dilaporkan kepada petugas karantina pertanian di Pelabuhan Internasional Tanjungbalai, jika terjadi pemasukan hewan hidup termasuk ayam ke wilayah layanan Tanjungbalai Asahan tanpa dilengkapi dengan Sertifikat Kesehatan hewan dari negara asal dan tidak dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina pertanian maka dilakukan tindakan penahanan terhadap hewan hidup tersebut dan jika berasal dari negara yang tidak bebas dari penyakit Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI) dilakukan pemusnahan;
 - Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 82 Tahun 2000 Pasal 1 poin 22 tentang Karantina Hewan telah dijelaskan bahwasanya **Pemilik Media Pembawa** adalah orang atau badan hukum yang memiliki Media pembawa dan atau orang yang bertanggung jawab atas pemasukan, transit atau pengeluaran Media Pembawa, dalam hal ini Terdakwa telah dapat ditetapkan sebagai Pemilik Media Pembawa sebagaimana yang telah disebutkan Pasal 1 poin 22 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan dan terhadap perbuatan pemilik media pembawa yakni memasukkan ayam hidup kedalam wilayah NKRI dari Negara Malaysia tanpa dilengkapi dengan Sertifikat Kesehatan dari Negara Malaysia dan tidak dilaporkan kepada petugas karantina pertanian ditempat pemasukan yang sudah ditetapkan, telah dapat dipersalahkan dan telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 31 ayat (1) jo Pasal 5 huruf a dan c UU Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;

-----Perbuatan Terdakwa ZAHARUDDIN DAMANIK Alias ZAHAR bin RUSLI THAMRIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) jo Pasal 5 UU Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;



Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 Mei 2017 No.Reg.Perkara : PDM-52/TBALAI04.2017 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ZAHARUDDIN DAMANIK Alias ZAHAR bin RUSLI THAMRIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja melakukan pelanggaran yaitu memasukkan media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina kedalam wilayah Negara Republik Indonesia tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan dari Negara asal dan Negara transit bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain, yang dilakukan tindak melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan, dan tidak dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 31 ayat (1) Jo Pasal 5 UU Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZAHARUDDIN DAMANIK Alias ZAHAR bin RUSLI THAMRIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun, denda Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
Ayam hidup sebanyak 2 (dua) ekor yang dimasukkan kedalam 2 (dua) buah kotak kayu dimana masing-masing 1 (satu) kotak kayu dimasukkan masing-masing 1 (satu) ekor ayam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tanjung Balai telah menjatuhkan putusan tanggal 06 Juni 2017 Nomor: 157/Pid.Sus/2017/PN.Tjb yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ZAHARUDDIN DAMANIK Alias ZAHAR bin RUSLI THAMRIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja memasukkan hewan kedalam wilayah Negara Republik Indonesia tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan dari Negara asal dan tidak dilaporkan kepada petugas karantina**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** dan **denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Ayam hidup sebanyak 2 (dua) ekor yang dimasukkan kedalam 2 (dua) buah kotak kayu dimana masing-masing 1 (satu) kotak kayu dimasukkan masing-masing 1 (satu) ekor ayam;**Dirampas untuk dimusnahkan**;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);-

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai masing-masing pada tanggal 12 Juni 2017 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 20/Akta.Pid/2017/PN.Tjb dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 22 Juni 2017 ;

Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor:W2.U8/1681/HN.01.10/VII/2017 tanggal 10 Juni 2017 telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Tanjung Balai masing-masing terhitung sejak tanggal 10 Juli 2017 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai berikut surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 06 Juni 2017 Nomor : 157/Pid.Sus/2017/PN.Tjb, majelis hakim pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan sengaja memasukkan hewan kedalam Wilayah Negara Republik Indonesia tanpa dilengkapi Sertifikat Kesehatan dari Negara asal dan tidak dilaporkan kepada petugas Karantina" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 31 ayat (1) UU Nomor : 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dan telah tepat dan benar, karena pertimbangan-pertimbangan tersebut berdasarkan fakta – fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dari alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan, oleh karena itu Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara a quo ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 06 Juni 2017 Nomor.157/Pid.Sus/2017/PN.Tjb, telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri



Tanjung Balai tanggal 06 Juni 2017 Nomor.157/Pid.Sus/2017/PN.Tjb,
yang dimintakan banding tersebut harus **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding.

Mengingat Pasal 31 ayat (1) jo Pasal 5 UU Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dan pasal – pasal dari UU. No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 06 Juni 2017 Nomor.157/Pid.Sus/2017/PN.Tjb, yang dimintakan banding tersebut
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin** tanggal **31 Juli 2017** oleh kami **DHARMA E.DAMANIK, SH.MH** sebagai Ketua Majelis dengan **ADI SUTRISNO, SH.MH** dan **PRASETYO IBNU ASMARA, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 17 Juli 2017 Nomor : 477/PID.SUS/2017/PT.MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Selasa** tanggal **22 Agustus 2017** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim anggota, dibantu



ROSELINA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota ;

Ttd

1. **ADI SUTRISNO, SH.MH**

Ttd

2. **PRASETYO IBNU ASMARA, SH.MH**

Hakim Ketua ;

Ttd

DHARMA E.DAMANIK, SH.MH

Panitera Pengganti :

Ttd

ROSELINA,SH